



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

JL. DIPONEGORO - PAINAN Telp/Fax (0756) 21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 525.71/ 96 /Distanhortbun-2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PENGADAAN RODA TIGA KEGIATAN
PENGEMBANGAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar distribusi sarana produksi hasil pertanian dari dan ke lahan kelompok tani perlu adanya alat transportasi berupa kendaraan roda tiga ;
- b. bahwa kelompok tani dan lokasi penerima bantuan Roda Tiga, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. . Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Hasil identifikasi calon petani calon lokasi yang memenuhi persyaratan ditetapkan kelompok tani penerima bantuan Roda Tiga Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok tani penerima bantuan Roda Tiga bertanggungjawab atas penggunaan, pemeliharaan serta manfaat peralatan yang diterima;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 04 Maret 2019

Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Arsip.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 525.71/ /Distanhortbun-2019

Tanggal : Maret 2019

Tentang : Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Roda Tiga Kegiatan
Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat	Ket
1.	Lumbung Pangan Karya Muda	Harnofi Dafi	Lakitan Utara Kec. Lengayang	
2.	Murni	Busril	Sei Sirah Nagari Surantih Kec. Sutera	

Kepala Dinas


Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 19670826 199803 1 001